



## PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Batahan tanggal lahir 09 Juli 1977, agama Islam, NIK 12131150907770001, pekerjaan nelayan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

### MELAWAN

**XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Padangsidempuan tanggal 01 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Mangaraja Maradat Ujung Padang Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Pyb tanggal 15 Juli 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/II/2017, tertanggal 10 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi Termohon Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhu*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2 minggu pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh Termohon merasa bahwa Pemohon kurang mencukupi kebutuhan keluarga ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017, penyebabnya karena Termohon meminta uang belanja kepada Pemohon, namun Pemohon tidak punya uang sebab Pemohon tidak bekerja, sehingga Termohon marah kepada Pemohon, lalu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, setelah dua hari kemudian Pemohon pun memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 278 Pdt.G/2020/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 17 Juli 2020 dan 03 Agustus 2020 yang diterima oleh Termohon, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Pyb tanggal 15 Juli 2020, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 278 Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil pemohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/II/2017, tertanggal 10 Januari 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P);

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

1. Saksi, mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai sahabat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa, sesaat sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi Termohon Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, sampai pisah;
  - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da ad-dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 minggu pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam jangka waktu lama;
  - Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa bahwa Pemohon kurang mencukupi kebutuhan keluarga;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
  - Bahwa, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, di mana pada saat ini Pemohon tinggal di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan Termohon tinggal di Jl. Mangaraja Maradat Ujung Padang Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
  - Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. Saksi, mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai saudara sepupu, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa, sesaat sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi Termohon Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, sampai pisah;



- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da ad-dukhu*) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 minggu pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam jangka waktu lama;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa bahwa Pemohon kurang mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, di mana pada saat ini Pemohon tinggal di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan Termohon tinggal di Jl. Mangaraja Maradat Ujung Padang Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar 'i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

نم يعد للمكاح نمماك مجلس طلف بجوهفملاظ لا قهل

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"*

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak



jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini;





Menimbang, bahwa alat bukti P adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Termohon terhadap Pemohon dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam waktu lama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi dan Saksi di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa diantara saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut para Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan berupa tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa bahwa Pemohon kurang mencukupi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Pemohon akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 3 tahun, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Termohon bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat unsur unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur- unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan keduanya tidak lagi saling mempedulikan lagi dan Pemohon tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun setiap kali sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan nasehat akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Tindakan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2017 yang lalu sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mempedulikan bahkan Pemohon tetap pada permohonannya untuk berpisah dengan Termohon adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon adalah akibat dari adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan purbahannya jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِغَابَ أَحَقَّيْهَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";



Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 menyatakan :

لَا تَهْزُلُوا وَلَا تَهْزِلُوا

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

عَفْوُ ضَمْلٍ دَقِمٍ بَلَعٌ بَلْعَانِمَا

Artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

دَقِرَاتُ خَلْمٍ لِسَالِظِنِ قَلَاظِلَا نِيحِرْ طَضَّةٌ اِيْحَالَةٌ يَجُوزُ لَامَعْفُوْنِيْهِ فِ حَصْنِ  
لَاوَحْلَصْ وَ تِيْحِبْصَةُ طَبْرَلَا يَجُوزُ لَارَوْصْ نَم رِيغْ حَوْر نَلْأَارْمَتْسِلَا  
هَانَعَمْ فَلَكَحِي بَلَعْدَ حَا نِيْجُوزُ لَاجْسَلَابْ بِؤْمَلَا اِذْهَوْبَاتْ حَوْلَادَعْلَا.



*Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 19 hal Putusan Nomor 278 Pdt.G/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada





harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, dimana penetapan tersebut dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 4 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kelalaian pengiriman tersebut, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1441 H, oleh Nurlaini M. Siregar, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I., dan Abdul Aziz Alhamid, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Muhammad Fadli, S.H.I.

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 278 Pdt.G/2020/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Aziz Alhamid, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	690.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Termohon	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	806.000,00

Terbilang : delapan ratus enam ribu rupiah.